



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln, Daniel Nabit - Labuan Bajo 86571 081236022256

[www.Dapilduk.manggarai Baratkab.go.id](http://www.Dapilduk.manggarai Baratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Pencatatan perubahan nama

No. SK : NOMOR : DUKCAPIL. 470 /288.a / VI /2022

### Persyaratan

1. a. Penetapan dari Pengadilan Negeri;
2. b. Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Catatan Sipil lainnya;
3. c. KK dan KTP yang bersangkutan;
4. d. SKTT, KTP dan KK bagi Orang Asing tinggal tetap;
5. e. Membawa STLD dan Surat Keterangan dari perwakilan Negara yang bersangkutan bagi Orang Asing tinggal terbatas.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln, Daniel Nabit - Labuan Bajo 86571 081236022256

[www.Dapilduk.manggarai Baratkab.go.id](http://www.Dapilduk.manggarai Baratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. a. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
2. b. Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi dan validasi data, kalau lengkap di lanjutkan kalau kurang lengkap di kembalikan untuk di perbaiki.
3. c. Petugas operator membuat draf catatan pinggir perubahan dan merekam dalam data base kependudukan / menginput data.
4. d. Poreksi draf catatan pinggir perubahan oleh pemohon, kalau benar di paraf kalau salah di perbaiki.
5. e. Petugas mencatat ke dalam agenda berkas masuk.
6. f. Pejabat pelaksana dari kasi, kabid membubuhkan paraf pada draf catatan pinggir perubahan
7. g. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat menerbitkan catatan pinggir perubahan nama .
8. h. Petugas menyerahkan catatan pinggir perubahan nama kepada pemohon
9. i. Pemohon mengambil Hasil catatan pinggir Pembetulan Akta Pencatatan Sipil di Loker Pengambilan.



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln, Daniel Nabit - Labuan Bajo 86571 081236022256

[www.Dapilduk.manggarai Baratkab.go.id](http://www.Dapilduk.manggarai Baratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

3 Jam

3 ( Tiga ) jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir Perubahan Nama

### Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Facebook(Dukcapil Mabar)
3. Aplikasi E-Lapor
4. Website:capilduk.manggarai Baratkab.go.id
5. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek di tempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal
- 4.Tindak lanjut dan solusi permasalahan